

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DI INDONESIA

Oleh :
Rini Retnowinarni
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
rini.retnowinarni@gmail.com

Abstract: *Criminal liability against corporations in Indonesia is still ambiguous, because the Criminal Code cannot capture corporations as legal subjects who can be convicted, because it still adheres to the principle of the subject of law is only natural man. Some laws and regulations outside the Criminal Code have begun to deviate from the general principle, by trying to put corporations as the subject of criminal law and the problem of criminal liability. In the ius constituendum perspective the subject of corporate crime and criminal liability has been formulated explicitly and in detail in the draft draft Criminal Code 2006, Article 44 to Article 50. Thus in principle the corporation has been accepted as a legal subject in criminal law, so that the corporation can be prosecuted and sentenced criminal. The acceptance of the principle which deviates from the principle of error is not contrary to the philosophy of the Pancasila. In other words, the deviation of the principle of error has juridical, sociological, and philosophical relevance.*

Keywords: *Criminal Liability, Corporation, Subject of Criminal Law.*

Abstrak : Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia masih bersifat mendua, karena KUHP tidak dapat menjarang korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, karena masih menganut prinsip subjek hukum hanyalah manusia alamiah. Beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut, dengan mencoba menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan masalah pertanggungjawaban pidananya. Dalam perspektif *ius constituendum* subjek tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidananya telah dirumuskan secara tegas dan terperinci dalam naskah rancangan KUHP 2006, Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Dengan demikian secara prinsip telah diterima korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Katakunci : Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Subjek Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Latar belakang

Di era globalisasi dan liberalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam perekonomian dunia, tetapi telah pula berperan mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan–kejahatan baru di bidang ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional lainnya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan berpotensi dapat neruntuhkan system keuangan dan perekonomian dalam suatu Negara atau bahkan system perekonomian dunia .

Dalam kongres Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) ketujuh (*The Prevention of Crime an the Treatment of Offenders*), yang diselenggarakan pada tahun 1985 di Jenewa, telah mengulas dan menggambarkan bahwa kejahatan di bidang ekonomi adalah sebagai “*a new dimention of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes* ”.

Dengan demikian , dapat dipahami kejadian ekonomi adalah suatu kejadian yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejadian ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi. Mereka memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum , sehingga sering pula disebut bahwa kejadian ekonomi adalah suatu kejadian korporasi.¹

Di Indonesia khususnya, juga sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola- pola tindak pidana di bidng ekonomi

¹ Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH.,MM.,MH, *Penanggulangan Kejadian Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum* Hal 1-2

seperti tindak pidana perbankan, komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang – barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar – besaran, serta berbagai pola tindak pidana korporasi yang berorientasi lewat penetrasi dan penyamaran yang tidak kurang bahayanya dan besarnya korban yang diakibatkannya.²

Seperti contoh kasus yg pernah terjadi di Indonesia dan yang sangat menarik perhatian luas dari masyarakat yang berhubungan dengan korporasi yaitu kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh korporasi berbadan hukum perseroan terbatas yang khusus bergerak di bidang perbankan. Kasus tersebut berawal dari keputusan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan melikuidasi 16 bank, yang berakibat

pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang kemudian diikuti dengan penarikan dana secara besar- besaran oleh para nasabah bank (*rush*). Menyikapi hilangnya kepercayaan masyarakat pada perbankan dan gejolak *rush* tersebut maka pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Dana Nasabah Bank yang isinya menetapkan bahwa semua dana nasabah perbankan ditanggung pemerintah termasuk dana pinjaman antar bank.

Menyikapi kasus diatas, dengan terbengkelainya penyelesaian kasus diakibatkan oleh adanya pengaruh kuat dari aliran klasik yang begitu kuat tertanam dalam pemikiran para aparat penegak hukum untuk lebih memilih dan mengedepankan pendekatan atas *premium remidium* tanpa mempertimbangkan sedikitpun atas *ultimum remidium* yang memberikan peluang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dimaksud melalui pendekatan yang

² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, 1991, hlm. 10.

lebih bertanggung jawab seperti melalui pendekatan pemulihan atau *restorative approach*.

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan KUHP yang belum mengakomodir kedudukan

korporasi sebagai subjek hukum pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 48 R-KUHP yang mengatur “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Ketentuan Pasal 48 R-KUHP tersebut menegaskan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diterima. Meski demikian, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam R-KUHP, perlu dijabarkan secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan perbedaan secara mendasar antara korporasi dengan manusia yang merupakan *natuurlijk persoon* sebagai subjek hukum pidana. Perbedaan tersebut kemudian berdampak pada beberapa konsep dasar seperti penentuan kesalahan, pembuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri, dan masih banyak hal lainnya. Berkaitan dengan kesalahan, maka anasir

kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ditujukan untuk manusia sebagai *natuurlijk persoon* atau subjek hukum alami, bukan korporasi sebagai subjek hukum atau *recht persoon*. Hal ini dapat terlihat jelas pada anasir kesalahan dalam arti luas, khususnya pada anasir kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Van Bemmelen bahkan mengemukakan keraguan akan adanya kesalahan pada korporasi, dikarenakan unsur ini hanya dapat dinyatakan jika seorang persona alamiah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan pidana.³

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa unsur kesalahan sangat berkaitan dengan kondisi batin.⁴ Kondisi batin ini tentunya tidak akan ditemukan pada subjek hukum korporasi. Karena unsur ini merupakan unsur hanya

terdapat pada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*). Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi korporasi sebagai subjek hukum dalam menentukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.⁵ Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.⁹ Menentukan pengurus mana yang bertanggungjawab juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan

³ Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, EPH. *Hukum Pidana*. (Editor: JE Sahetapy), (Yogyakarta: Liberty,1995), hlm. 233

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Op.cit.,hlm. 60

⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 86

dipidana. Dibentuknya aturan-aturan tersebut juga diikuti dengan perkembangan teori-teori mengenai pertanggungjawaban korporasi. Adanya kebutuhan untuk mengakomodir korporasi ke dalam hukum pidana. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan teori-teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam R-KUHP.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia ?

Pembahasan

1. Pengertian Korporasi

Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan

istilah *Korporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporatio*⁶.

Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata lah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum.

Keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno., hlm. 12

pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*.

Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana

lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (*legal person*). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah

sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.

Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat penulis kemukakan di sisi ini, antara lain seperti pendapat yang disampaikan oleh Andi Zainal Abidin Farid⁷ yang mengemukakan bahwa “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan peribadi hukum untuk tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro⁸ mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1991), hlm.14

⁸ *Ibid.*

Wirjono Prodjodikoro⁹, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi menyatakan: Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Satjipto Rahardjo¹⁰ memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya tersebut terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 110

penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum

Dari beberapa pengertian tentang korporasi tersebut di atas dapat disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang korporasi tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian badan hukum itu sendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.¹¹

Membahas pertanggungjawaban pidana, terdapat dua cara pandang, *Pertama*, pandangan yang monistik, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)”.¹² Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif,

¹¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 13

¹²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.* hlm 61.

maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Kedua,dualistik, sebagaimana dikemukakan oleh Herman Kontorowicz pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*).

Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif

pembuat.¹³ Namun dalam kerangka pandang tersebut diatas, Nyoman Serikat mengatakan secara spesifik mengemukakan,¹⁴apabila membahas permberlakuan hukum pidna , segara garis besar dapat dibedakan dua jenis pemberlakuan hukum pidana ialah pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan waktu dan pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan tempat.

- **Pertama,** pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan waktu mensyaratkan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana, harus ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketentuan ini dirumuskan

¹³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 22-23

¹⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan, Suatu Pergeseran Paradigma Daalam Ilmu Hukum Pidana, Diucapkan pada : Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Setakan Kedua 2013, hal. 11-12.

daalam Pasal ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ini menunjukan tidak ada pidana tanpa landasan perundang-undangan. Ilmu hukum pidana menyebut ketentuan ini sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia leg poenali* yang mempunyai makna tidak tindak pidana, tidak ada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Fransis Bacon (1561-1626) seorang filsuf Inggris merumuskan *adagium moneat lex, priusquam feriat* (undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasika ancaman yang terkandung didalamnya), ini kiranya mencakup lebih dari sekedar itu, yakni juga mencakup pemberaran atas

pidana yang dijatuhkan. Hanya bila ancaman pidana yang muncul terlebih dahulu telah difungsikan sebagai upaya pencegah, maka menghukum dapat dibenarkan.

- **Kedua**, pemberlakuan hukum pidana yang berkaitan dengan tempat, bahwa pemberlakuan hukum pidana selalu terikat pada masalah kewilayahan ialah terbatas pada wilayah negara tertentu.

Moeljatno selanjutnya mengatakan: “Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvorausset-zungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada

“*tatbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembedar (*Fehlen von rechtfertigungsgrund*).

Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafousschlieszungsgrund*).

Sebagaimana hanya segi pertamanya

Pandangan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspreek*), sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia

lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsver volging*).¹⁵

Serhubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”¹⁶

¹⁵Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 23-24.

¹⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 69.

Berdasarkan pandangan dualistik yang juga menjadi dasar dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang, tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan bahwa: “Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut

subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.¹⁷

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan*

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di lapangan mengalami permasalahan yang kompleks. Dimana dalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya dituntut untuk kreatif, tetapi lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan. Membawa konsekuensi, hakim untuk lebih kreatif dalam menggunakan instrumen yuridis yang ada dalam mewujudkan keadilan. Terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata menerapkan hukum, tentu sulit untuk mewujudkan keadilan. Prinsip ajaran, hakim merupakan corong undang-undang sudah ditinggalkan. Hakim ditempatkan dalam perannya tidak hanya untuk menerapkan hukum, namun lebih jauh lagi, yaitu menggali, dan menafsirkannya. Tentunya hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat *common law system*, namun fenomena yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan *civil law system*, mengingat dewasa ini kedua

Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 105-107.

mazhab hukum tersebut bergerak secara sinergi.

3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi di Indonesia

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Menurut hukum pidana, korporasi adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan

dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh Hukum Pidana untuk bereaksi

¹⁸ Elly Syafitri Harahap, “Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 2014. hlm. 11

terhadap pelanggaran atau ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana, timbul pertanyaan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek Hukum Pidana mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan sebagaimana halnya dengan manusia alamiah.

Menurut Rolling, sebagaimana yang dikutip oleh Mahmud Mulyadi,¹⁹ badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan yang terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada badan hukum (korporasi) dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya

kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.

Selain itu Mardjono Reksodiputro,²⁰ menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Sebelumnya dalam hukum perdata terdapat perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar utama, maka Ilmu Hukum Perdata menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian.

¹⁹ Fatchur Rochma. “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”. 2016. <https://constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

²⁰ *Ibid.*

Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya. Cara berfikir dalam Hukum Perdata ini dapat diambil alih ke dalam Hukum Pidana.

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability*

without fault) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.²¹ Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability*. Namun karena tetap harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi,²² muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Haldane yaitu “*Theory of primary corporate criminal liability*” yang terkenal dengan “*Identification Theory*”.

Dapat

dipertanggungjawabkan korporasi atas dasar kedua doktrin tersebut dalam perkembangannya memang sangat diperlukan. Sebab dengan

²¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 110

²² Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-7 Mei 2004, hal. 6

perkembangan teknologi, tidak mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari pemilik korporasi. Sehubungan dengan hal ini Barda Nawawi arief menyatakan bahwa kedua doktrin tersebut di atas perlu dipertimbangkan sejauhmana dapat diambil oper. Hal ini sehubungan dengan beberapa tindak pidana saat ini yang erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi dan perdagangan yang banyak melibatkan badan hukum atau korporasi. Terlebih apabila akibat-akibat yang ditimbulkan oleh delik-delik tersebut menyangkut kepentingan umum. Adalah merupakan suatu yang sangat sulit untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi karena pada umumnya yang mempunyai kesalahan adalah orang. Untuk memudahkan perlu dipertimbangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan prinsip atau doktrin *strict liability* dan

vicarious liability.²³

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Konsep Rancangan KUHP baru 2006) doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* diterima. Untuk yang *strict liability* dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan : Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan. Selanjutnya untuk yang *vicarious liability* dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan, bahwa: dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Dalam Konsep Rancangan KUHP baru korporasi diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek

²³ Muladi dan Priyatna, *Op.cit*, hlm 92-93

tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.²⁴

Selanjutnya dalam Pasal 47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) terhadap suatu perbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk korporasi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan. Kemudian

pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 48 Rancangan KUHP baru). Selanjutnya tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima oleh pengadilan, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan dipidananya suatu korporasi, dan pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP). Untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan pemaaf atau alasan pemberiar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, sepanjang alasan – alasan tersebut langsung berhubungan

²⁴ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.2006

dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (Pasal 50 Rancangan KUHP).²⁵

Menurut hemat saya, dalam pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi / pidana yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu. Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional,

maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

Kesimpulan

KUHP tidak dapat menjaring korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, karena masih menganut prinsip subjek hukum hanyalah manusia alamiah. Beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP telah mulai

²⁵ *Ibid.*

menyimpang dari asas umum tersebut, dengan mencoba menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan masalah pertanggungjawaban pidananya. Dalam perspektif ius constituendum subjek tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidananya telah dirumuskan secara tegas dan terperinci dalam naskah rancangan KUHP 2006, Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Dengan demikian secara prinsip telah diterima korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi yuridis, sosiologis, dan filosofis

Saran

Sanksi yang diberikan kepada korporasi harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa

pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Harus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, "Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", *Kertas Kerja*, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal

- 25-27 Februari 1980 tanggal 19 Desember 1955,
(Bandung : Bina Cipta, 1982).
- Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaurok, Muladi dan Dwidja Priyatno,
SH.,MM.,MH, *Pertanggungjawaban Pidana*
“Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum”.
- Elly Syafitri Harahap,, “*Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*”, 2014.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict Liablity dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1991),
- Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-7 Mei 2004.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan, Suatu Pergeseran Paradigma Daalam Ilmu Hukum Pidana, Diucapkan pada : Upacara Penerimaan Jabatan Guru

- Besar Dalam Hukum Pidana
Pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,
Badan Penerbit Universitas
Diponegoro Semarang,
Setakan Kedua 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana
dan Pertanggungjawaban
Pidana; Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana,*
(Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,
(Bandung: Alumni, 1986).
- Schaffmeister, D, Keijzer, N, &
Sutorius, EPH. Hukum
Pidana. (Editor: JE Sahetapy),
(Yogyakarta: Liberty,1995).
- Soedjono Dirjosisworo, “ Hukum
Pidana Indonesia dan Gelagat
Kriminalitas Masyarakat
Pasca Industri”, Pidato
Pengukuhan Guru Besar pada
Fakultas Hukum Universitas
Parahyangan Bandung, 1991.
- Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru.2006
- Fatchur Rochma. “ Sistem
*Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi”*. 2016.
<https://constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> diakses pada
tanggal 18 Mei 2019.